



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan. Sultan Syahrir No. 60, 62 Telp (0532) 21421, 21168 Fax. 24935
PANGKALAN BUN

Kode Pos 74111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 421.1/ 4050/KPTS/DIKJAR.

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK
TANJUNG HARAPAN DESA KUMPAI BATU BAWAH
DUSUN TANJUNG HARAPAN KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Badan Pengasuh Taman TK Tanjung Harapan Kecamatan Arut Selatan Nomor 01/TK.TH/TT/KBB/SK/VII tanggal : 21 Jun 2003.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak - Kanak oleh pihak swasta berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberi ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Badan Pengasuh TK Tanjung Harapan Kec.Arut Selatan telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Tanjung Harapan , sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan / Badan Pengasuh tersebut.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan nomor 422/252/Cabdis/Dikjar/2003 tanggal : 8 September 2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan ijin kepada Badan Pengasuh TK Tanjung Harapan Kec.Arut Selatan untuk mendirikan TK Tanjung Harapan Desa Kumpai Batu Bawah Dusun Tanjung Terantang Kec.Arut Selatan.

KEDUA

Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 29 OKTOBER 2003.



ASLI Disampaikan kepada Yth :
Ketua Badan Pengasuh TK Tanjung Harapan
Desa Kumpai Batu Bawah Dusun Tanjung Terantang
Kecamatan Arut Selatan
Di

Tanjung Terantang

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun.
7. Ka Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun
8. Ka TK Tanjung Harapan Kec.Arut Selatan di Dusun Tanjung Terantang.